



**KOALISI YAPEN MANIS
TIM PEMENANGAN MANDERI-ANIS
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

ASLI

Jakarta, 13 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 Pukul 06.50 WIT.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1. Nama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

- 2. Nama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>13 Desember 2024</i>
Jam	: <i>23:09:49 WIB</i>

Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Nomor Urut 3; memberi kuasa kepada

Ucok Edison Marpaung, S.H.

Ferdian Sutanto, S.H., M.H.

Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A.

Para Advokat, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, ferdiansutantolaw@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, berkedudukan di Jl. Maluku No. 1, Serui Kota, Kec. Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara

- dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2024 Pukul 06.50 WIT;
 - c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Kamis tanggal 11 Desember 2024**;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 764 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; (**bukti P-2**);

- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 765 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3; (**bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dengan jumlah penduduk **114.408 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara

- antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak kedua dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPUD Kepulauan Yapen / Termohon
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebesar **55.100 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 13.347 suara
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon **Nomor Urut 3** adalah sebesar **18.579 (delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan) Suara;**
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius terjadi mulai dari tahapan Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yaitu: **Tidak terpenuhinya syarat calon pada Calon Bupati atas nama: ROI PALUNGA yang merupakan Pasangan Calon nomor urut 1.**
- i. Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [diantaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan

hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Termohon Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 Pukul 06.50 WITA. sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serta Nomor Urut	Perolehan Suara
1.	BENYAMIN ARISOY dan ROIPALUNGA	31.926
2.	ZAKARIAS SANUARI dan SEFNAT AISOKI	832
3.	WELLIAM R. MANDERI dan YOHANESG. RAUBABA	18.579
4	YUHENDAR MUABUAI dan YOTAM AYOMI	3.763
	Total Suara Sah	55.100

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 31.926 suara);

**ANGGOTA DPRD TERPILIH TIDAK MENGUNDURKAN DIRI
SEBAGAI PERSYARAT MAJU SEBAGAI PASANGAN CALON KEPALA
DAERAH**

2. Bahwa menurut Pemohon telah terjadinya Pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Termohon terhadap persyaratan calon pasangan calon No Urut 1 atas nama ROI PALUNGA.
3. Bahwa adapun dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Termohon terhadap persyaratan calon pasangan calon No Urut 1 atas nama Roi Palunga tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bahwa dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, persyaratan calon pasangan calon No Urut 1 atas nama ROI PALUNGA tidak memenuhi persyaratan calon yaitu ***pengajuan pengunduran diri*** sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2029, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 24 dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu :

“Pasal 24

(1) Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan: a. b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik

kembali; dan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan: a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.”

“Pasal 32

(1) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon.

(3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon.”;

5. Bahwa Saudara ROI PALUNGA telah diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Yapen Masa Jabatan Tahun 2024-2029. (**vide bukti P-4**);

6. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 Roi Palunga ditetapkan sebagai pasangan Calon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 764 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024.
7. Bahwa ironisnya ROI PALUNGA di loloskan oleh Termohon sebagai pasangan Calon dan ditetapkan mendapat no urut pasangan calon sebagaimana vide bukti P-2 dan P-3 padahal saat pendaftaran 28 Agustus 2024 belum mengundurkan diri sebagaimana vide bukti P-4.
8. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 saat itu Pasangan Calon No 2 yaitu Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon oleh Termohon bukti P-5, anehnya Pasangan Calon No urut 1 yang dinyatakan suara tertinggi oleh Termohon telah memenuhi syarat, hal ini tentu menjadi diskriminasi sehingga Pasangan Calon No 2 yaitu Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki, menempuh upaya hukum, dengan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan kode bukti P-6 tanggal 9 September 2024, panggilan musyawarah tanggal 9 September 2024 bukti P-7, undangan pembacaan putusan tanggal 13 September 2024 P-8, putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 14 September 2024 P-9, yang pada pokoknya, membatalkan Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon telah lalai dalam menjalankan prosedural tahapan yang seharusnya tidak menetapkan pasangan Calon No Urut 2 atas nama ROI PALUNGA karena tidak memenuhi syarat calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan sebagaimana diatur Pasal 24 dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama BENYAMIN ARISOY dan ROI PALUNGA tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, maka sangat beralasan dan berdasarkan Mahkamah Konstitusi untuk memerintah Termohon untuk :

- a. Mengenaikan sanksi administrasi pembatalan / diskualifikasi sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Nomor Urut 1 terhadap atas nama BENYAMIN ARISOY dan ROI PALUNGA;
- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1278 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 Pukul 06.50 WIT;
- c. Menyelenggarakan Kembali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di seluruh Kabupaten Kepulauan Yapen;

- d. Menyelanggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, dengan hanya diikuti oleh:
- Pasangan Calon memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama ZAKARIAS SANUARI dan SEFNAT AISOKI
 - Pasangan Calon memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama WELLIAM R. MANDERI dan YOHANES G. RAUBABA
 - Pasangan Calon memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama YUHENDAR MUABUAI dan YOTAM AYOMI

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 Pukul 06.50 WIT;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk :

- a. Mengenaikan sanksi administrasi pembatalan / diskualifikasi sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tahun 2024 Nomor Urut 1 terhadap atas nama BENYAMIN ARISOY dan ROI PALUNGA;
- b. Menyelenggarakan Kembali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen di Seluruh Kabupaten Kepulauan Yapen;
- c. Menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, dengan hanya diikuti oleh :
 - Pasangan Calon memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama ZAKARIAS SANUARI dan SEFNAT AISOKI
 - Pasangan Calon memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama WELLIAM R. MANDERI dan YOHANES G. RAUBABA
 - Pasangan Calon memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama YUHENDAR MUABUAI dan YOTAM AYOMI

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



Ucok Edison Marpaung, S.H.



Ferdian Sutanto, S.H., M.H.



Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A.